

FENOMENA MANDI LUMPUR : ANALISIS MULTIDISIPLIN DAN RELEVANSI HADIST LARANGAN BERBUAT ZHOLIM

Rizal¹, Risiko Ari Saputra²

UIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia ^{1,2}

Email: rizal2413130019@uin-palangkaraya.ac.id¹, riskoarisaputra06@gmail.com²

Informasi	Abstract
-----------	----------

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study examines the phenomenon of the exploitation of vulnerable communities on digital platforms, specifically the practice of "online begging" on TikTok, through the reactualization of the Hadith Qudsi on the prohibition of injustice (dhulm). In the midst of rapid digitalization, human suffering is frequently commodified into profane entertainment content, signaling a moral crisis in cyber-space. This research aims to dissect this phenomenon not merely as a common ethical violation, but as a form of systemic injustice that disrupts the social order. Utilizing a multidisciplinary approach, this study integrates three scholarly perspectives: Émile Durkheim's sociology to observe the decay of social solidarity, John Rawls's philosophy to criticize the disparity of justice (fairness), and Imam al-Shatibi's Maqāsid al-Syarī'ah to evaluate the violation of the hierarchy of human welfare. The results indicate that digital exploitation is a form of injustice that prioritizes the acquisition of wealth over the protection of life and human dignity (Hifz al-Nafs). This research concludes that the Hadith on the prohibition of injustice must be transformed from a mere normative text into a practical guide to reconstruct the character of digital citizens to be more humane, just, and compliant with the priority scale of public interest over individual materialistic ambitions.

Keyword: Digital Exploitation, Mud Bath Phenomenon, Hadith on Injustice, Maqāsid al-Syarī'ah, Social Justice, Cyber Society

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena eksploitasi masyarakat rentan di platform digital, khususnya praktik "mandi lumpur" di TikTok, melalui reaktualisasi Hadis Qudsi tentang larangan kezaliman. Di tengah pesatnya digitalisasi, penderitaan manusia sering kali dikomodifikasi menjadi konten hiburan yang profan, yang menandakan adanya krisis moralitas di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk membedah fenomena tersebut bukan sekadar sebagai pelanggaran etis biasa, melainkan sebagai bentuk kezaliman sistemik yang merusak tatanan sosial. Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif keilmuan: sosiologi Émile Durkheim untuk melihat kerusakan solidaritas sosial, filsafat John Rawls untuk mengkritik ketimpangan keadilan (fairness), dan Maqāsid al-Syarī'ah Imam al-Shatibi untuk mengevaluasi pelanggaran hierarki kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi digital merupakan bentuk kezaliman yang menempatkan perolehan harta di atas perlindungan jiwa dan martabat manusia (Hifz al-Nafs). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hadis larangan kezaliman harus ditransformasikan dari sekadar teks normatif menjadi pedoman praktis untuk merekonstruksi karakter warga digital yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan patuh pada skala prioritas kemaslahatan publik di atas kepentingan materialistik individu.

Kata Kunci: Eksploitasi Digital, Fenomena Mandi Lumpur, Hadis Kezaliman, Maqāsid al-Syarī'ah, Keadilan Sosial, Masyarakat Siber

A. PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menuntut adanya distribusi hak, kewajiban, dan kesempatan secara proporsional bagi setiap individu (Fatur Rahman dkk., 2024). Dalam konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, prinsip ini juga memiliki pijakan yang kuat dalam Pancasila sebagai landasan utama negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama sebagaimana tercermin dalam sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya berhenti sebagai gagasan moral, tetapi telah menjadi arah dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bersama (Fatikhin, t.t.).

Di sisi lain, realitas sosial memperlihatkan bahwa ketidakadilan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Kesenjangan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan, serta perlakuan hukum yang tidak merata menjadi gambaran nyata dari problem tersebut. Situasi semacam ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial secara keseluruhan. Ketika ketidakadilan terus berlangsung, kepercayaan masyarakat terhadap sistem dapat melemah dan berpotensi memunculkan ketegangan sosial. Dalam kerangka yang lebih luas, persoalan ini tidak hanya relevan dilihat dari sudut pandang kebangsaan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam kehidupan manusia.

Dewasa ini ketidakadilan tidak hanya terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi juga terjadi di ranah media sosial. Salah satu fenomena yang paling mencolok dan memprihatinkan adalah maraknya praktik "mandi lumpur" yang seringkali dilakukan untuk mengemis melalui fitur live gift di aplikasi TikTok. Dalam fenomena ini, kemiskinan dan penderitaan seseorang tidak lagi dipandang sebagai masalah sosial yang harus dibantu secara tulus, melainkan seolah dijadikan komoditas tontonan atau hiburan yang bisa dibeli dengan hadiah virtual. Kita dapat melihat contoh nyata di layar ponsel kita, seperti orang tua atau kelompok rentan lainnya yang diminta "mandi lumpur" hingga menggigil atau melakukan aksi tidak wajar lainnya demi memancing rasa iba dan klik dari penonton. Situasi ini menciptakan sebuah hubungan yang sangat tidak adil dan timpang, di mana para pemberi hadiah merasa memiliki kuasa penuh untuk mengatur dan mendikte perilaku orang lain hanya karena mereka memberikan koin digital. Di sisi lain, para kreator konten ini seringkali terpaksa merendahkan martabat dan harga diri mereka sendiri karena tuntutan ekonomi yang mendesak serta minimnya pilihan akses pekerjaan. Realitas ini menunjukkan bahwa teknologi digital, yang seharusnya menjadi

sarana pemberdayaan, sering kali justru digunakan untuk memperparah eksploitasi manusia demi keuntungan algoritma dan materi semata (Nazwa, 2025). Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi karakter bangsa dan menjauhkan kita dari cita-cita keadilan sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.



Fenomena Live Streaming Mandi Lumpur

Dalam tradisi keilmuan Islam, pembahasan mengenai keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran utama. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar, sedangkan hadis menghadirkan gambaran yang lebih konkret melalui praktik kehidupan Nabi (Anjani, 2023). Dari sini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dalam interaksi sosial, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hadis menjadi penting karena di dalamnya terdapat penjelasan yang lebih aplikatif terkait bagaimana nilai-nilai tersebut dijalankan.

Salah satu rujukan utama dalam memahami isu keadilan sosial dalam Islam adalah hadis tentang larangan berbuat zalim. (Faqihisyam Irfandy & Tajul Arifin, 2025) Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad saw menyampaikan pesan Tuhan bahwa kezaliman adalah sesuatu yang haram bagi Allah dan juga haram dilakukan antar sesama manusia. Pesan ini sangat relevan untuk membedah fenomena eksploitasi di media sosial, karena kezaliman di sini tidak hanya berarti menyakiti secara fisik, tetapi juga mencakup tindakan merendahkan martabat orang lain demi keuntungan materi. Ketika perilaku "mandi lumpur" dibiarkan begitu saja, hal itu akan berkembang menjadi masalah sosial serius yang memicu ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, larangan kezaliman dalam hadis ini harus dipahami sebagai aturan dasar untuk menjaga keseimbangan etika dan rasa hormat dalam interaksi digital kita sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis larangan kezaliman tersebut bukan sekadar sebagai teks lama, melainkan sebagai solusi nyata untuk masalah digital saat ini. Untuk membedah fenomena TikTok tersebut secara mendalam, digunakan pendekatan

multidisiplin yang menggabungkan tiga sudut pandang keilmuan. Pertama, dari sisi sosiologi, pemikiran Émile Durkheim digunakan untuk melihat bagaimana eksploitasi digital tersebut merusak rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Kedua, dari sisi filsafat, gagasan John Rawls tentang keadilan sebagai *fairness* digunakan untuk mengkritik ketimpangan kuasa antara penonton yang merasa dominan dan kreator yang terpinggirkan. Terakhir, dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, konsep Imam Al-Shatibi digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar tujuan syariat, terutama dalam hal menjaga harga diri (*hifz al-irdh*) dan keselamatan jiwa. Melalui kerangka multidisiplin ini, hadis diharapkan tidak hanya menjadi hafalan materi, tetapi menjadi pedoman praktis dalam membangun karakter warga digital yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada kajian teks keagamaan dan literatur ilmiah terkait prinsip keadilan sosial. Mengingat kajian ini berpusat pada satu teks secara spesifik yaitu Hadis Qudsi riwayat Imam Muslim (No. 2577) tentang larangan kezaliman, maka pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syarah Hadis yang dipadukan dengan analisis historis dan konseptual. Langkah operasional dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, penelusuran sanad secara ringkas dan analisis latar belakang historis perawi, yakni sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Tinjauan biografis ini digunakan untuk mendapatkan konteks sosiologis dari periwayatan hadis, mengingat rekam jejak beliau yang sangat lekat dengan advokasi keadilan sosial dan keberpihakan pada kaum lemah. *Kedua*, pembedahan matan (teks) hadis secara tekstual dan kontekstual untuk menggali esensi teologis dari sifat keadilan Allah Swt sekaligus menarik benang merahnya ke ranah relasi sosial antarmanusia. *Ketiga*, penggalan *faedah* (pelajaran atau hikmah) hadis yang kemudian dianalisis secara deskriptif-konseptual. Pada tahap ini, analisis diarahkan untuk menguraikan keterkaitan antara tiga pilar konsep utama yang terkandung dalam hadis, yaitu: kezaliman, keadilan, dan hak. Seluruh data primer dari kitab hadis dan data sekunder dari berbagai literatur jurnal serta buku kemudian disintesis untuk membangun kerangka etis dan normatif mengenai keadilan sosial di dalam ajaran Islam.

Untuk membedah persoalan ini secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan tiga perspektif keilmuan secara utuh. Dari sudut pandang sosiologi, analisis disandarkan pada pemikiran Émile Durkheim untuk melihat

bagaimana fenomena eksploitasi digital mengikis struktur solidaritas dan empati di tengah masyarakat. Pembacaan tersebut kemudian diperdalam melalui lensa filsafat dengan meminjam gagasan *justice as fairness* rumusan John Rawls, guna menelaah secara kritis ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara pemberi *gift* dan kreator konten. Sebagai landasan etis-religius, fenomena ini juga dievaluasi melalui kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* rumusan Imam Al-Shatibi untuk meninjau sejauh mana praktik eksploitasi tersebut mengancam pilar-pilar perlindungan kemanusiaan, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), serta martabat manusia (*hifz al-murū'ah/ird*). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hadis tentang larangan kezaliman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* nomor 2577. Hadis ini dipilih karena memuat prinsip universal mengenai larangan berbuat zalim yang memiliki implikasi luas, tidak hanya pada etika individu tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat digital. Data pendukung lainnya diambil dari kitab syarah hadis, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu keadilan sosial dan fenomena media sosial kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahapannya dimulai dengan menguraikan makna tekstual dan kontekstual hadis, kemudian mendialogkannya dengan teori sosiologi dan filsafat untuk membedah fenomena *TikTok Live*, dan diakhiri dengan merumuskan rekonstruksi karakter mahasiswa melalui kacamata *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan alur ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi hadis dalam merespons tantangan sosial di era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis Utama tentang Keadilan Sosial

٥٥ – (٢٥٧٧) – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيِّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ أَطَعْتُهُ، فَاسْتَطِعْمُونِي أُطِعْكُمْ. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِنُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضْرُونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي،

فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ) قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

Artinya: ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Bahram Ad-Darimi telah menceritakan kepada kami: Marwan bin Muhammad Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami: Sa’id bin ‘Abdul ‘Aziz menceritakan kepada kami, dari Rabi’ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khaulani, dari Abu Dzarr, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta’ala, bahwa Dia berkata, “Wahai para hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman bagi diriKu dan Aku pun menjadikannya diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai para hambaKu, kalian semuanya tersesat kecuali siapa saja yang Aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaKu niscaya Aku tunjuki kalian. Wahai para hambaKu, kalian semuanya kelaparan kecuali yang Aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaKu niscaya Aku beri makan kalian. Wahai para hambaKu, kalian semuanya telanjang kecuali yang Aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaKu niscaya akan Aku berikan pakaian kepada kalian. Wahai para hambaKu, sesungguhnya kalian itu senantiasa melakukan kesalahan di malam dan siang hari, sementara Aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaKu, niscaya Aku ampuni kalian. Wahai para hambaKu, sesungguhnya kalian tidak dapat menimpakan mudarat kepadaKu hingga memudaratkanKu dan kalian tidak dapat menyampaikan manfaat kepadaKu hingga memberiKu manfaat. Wahai para hambaKu, sekiranya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun jin, hati mereka seperti hati yang paling bertakwa di antara kalian, tidaklah hal itu menambah kekuasaanKu sedikitpun. Wahai para hambaKu, sekiranya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia sekaligus jinnya, hati mereka seperti hati yang paling jahat di antara kalian, tidaklah hal itu mengurangi kekuasaanKu sedikitpun. Wahai para hambaKu, sekiranya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia maupun jinnya, mereka berdiri di atas satu dataran lalu meminta kepadaKu, lalu Aku beri setiap orang permintaannya, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada di sisiKu kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wahai para hambaKu, itu hanyalah amalan-amalan kalian di dunia yang telah Aku hitung untuk kalian, kemudian Aku balas amalan itu untuk kalian. Sehingga, siapa saja yang mendapatkan kebaikan, maka sanjunglah Allah. Dan siapa saja yang mendapatkan selain itu, janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri.” Sa’id mengatakan: Abu

Idris Al-Khaulani apabila menceritakan hadis ini, beliau berlutut di atas kedua lututnya. (“إسماعيل بن عيسى,” t.t.)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, Kitab *al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab*, nomor 2577, dan termasuk dalam kategori hadis qudsi, yaitu hadis yang maknanya berasal dari Allah Swt dan disampaikan melalui Nabi Muhammad saw.

Dari sisi sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Dzar al-Ghifari yang menerima langsung dari Nabi Muhammad saw, kemudian Nabi meriwayatkannya dari Allah Swt. Dalam salah satu jalur yang masyhur, sanad hadis ini melalui al-A'mash dari al-Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar al-Ghifari. Rangkaian sanad tersebut bersambung (*muttashil*) dan para perawinya dikenal *tsiqah*, sehingga memenuhi kriteria kesahihan hadis.

Menurut Ibnu Khalil (2018), sosok Abu Dzar al-Ghifari sendiri merupakan salah satu sahabat besar yang dikenal karena kezuhudan dan sikap sosialnya yang tinggi. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan tidak menimbun harta, serta pernah berperan sebagai mufti di Madinah. Dalam literatur hadis, ia meriwayatkan ratusan hadis dan dikenal sebagai sahabat yang memiliki perhatian kuat terhadap keadilan sosial dan keberpihakan kepada kaum lemah. Riwayat hidupnya yang sederhana dan sikap kritisnya terhadap ketimpangan sosial memberikan konteks penting dalam memahami hadis yang ia riwayatkan, khususnya terkait larangan kezaliman. Ia wafat di daerah Rabdzah pada tahun 31 Hijriah, dan dishalatkan oleh Abdullah bin Mas'ud (Aslah & Yunia, t.t.).

Dari sisi matan, redaksi hadis ini menunjukkan penegasan yang kuat bahwa kezaliman merupakan sesuatu yang bertentangan dengan sifat keadilan Allah Swt. Pernyataan bahwa Allah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya mengandung makna bahwa keadilan merupakan sifat yang sempurna dalam diri-Nya, sekaligus menjadi dasar normatif bagi manusia untuk menjauhi segala bentuk kezaliman (Mantu, 2017). Larangan tersebut kemudian ditegaskan dalam hubungan antarmanusia, sehingga menunjukkan bahwa nilai keadilan tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas.

Lebih jauh, hadis ini mengandung berbagai faedah yang memperkaya pemahaman terhadap keadilan sosial. Di antaranya adalah penegasan bahwa riwayat Nabi dari Allah Swt memiliki kedudukan tinggi sebagai hadis qudsi, serta menunjukkan bahwa Allah menetapkan hukum atas dasar keadilan-Nya yang sempurna. Hadis ini juga menegaskan bahwa kezaliman diharamkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, hadis ini menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki keterbatasan dan

kebutuhan, baik dalam aspek hidayah, rezeki, maupun ampunan, sehingga mereka dituntut untuk senantiasa bergantung kepada Allah Swt (MSc, 2019). Di sisi lain, terdapat penegasan bahwa setiap perbuatan manusia akan diperhitungkan secara adil tanpa adanya pengurangan sedikit pun, yang menunjukkan bahwa keadilan Ilahi bersifat menyeluruh dan tidak memihak. Pemaknaan terhadap hadis ini menunjukkan bahwa kezaliman tidak hanya terbatas pada tindakan menyakiti secara fisik, melainkan mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap hak, baik dalam ranah individu maupun sosial. Dalam kehidupan masyarakat, kezaliman dapat muncul dalam bentuk ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya merusak keseimbangan sosial.

Dalam kerangka tersebut, konsep keadilan hadir sebagai kondisi ideal yang menjadi lawan dari kezaliman. Keadilan tidak sekadar dipahami sebagai kesamaan perlakuan, tetapi sebagai upaya menempatkan sesuatu secara proporsional serta memberikan hak kepada yang berhak (Aseri, 2026). Dengan demikian, keberadaan hak menjadi titik temu antara kezaliman dan keadilan, karena kezaliman pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak, sedangkan keadilan terwujud melalui pemenuhan hak secara tepat.

Keterkaitan antara zalim, keadilan, dan hak memperlihatkan bahwa hadis larangan kezaliman tidak hanya mengandung ajaran moral, tetapi juga membangun kerangka etis dan sosial yang komprehensif. Larangan tersebut mengarahkan manusia untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial serta menghormati hak-hak sesama, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadilan (Ariza dkk., 2026). Dalam konteks ini, hadis dapat dipahami sebagai fondasi normatif dalam membangun konsep keadilan sosial dalam Islam, yang selanjutnya membuka ruang untuk dianalisis melalui berbagai pendekatan keilmuan.

Analisis Fenomena Mandi Lumpur Melalui Eksploitasi Digital dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat

Hadis tentang larangan kezaliman yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi titik pijak utama dalam memahami konsep keadilan sosial dalam Islam. Kandungan hadis tersebut tidak berhenti pada larangan moral semata, melainkan memuat prinsip yang dapat dibaca melalui berbagai disiplin ilmu. Dengan pendekatan multidisiplin, makna hadis dapat dipahami secara lebih mendalam dan kontekstual, sehingga mampu menjelaskan bagaimana keadilan sosial seharusnya terwujud dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, kezaliman sosial ini mewujud secara nyata dalam bentuk eksploitasi di ruang digital. Secara definisi, eksploitasi sosial di ruang digital merupakan tindakan penggunaan teknologi untuk memanfaatkan orang lain demi tujuan pribadi. (Redaksi, 2023) Hal ini melibatkan penggunaan

informasi atau kondisi pribadi seseorang untuk mengambil keuntungan finansial maupun kekuasaan. Fenomena “mandi lumpur” yang marak di aplikasi seperti TikTok hanyalah salah satu bentuk nyata dari eksploitasi diri, di mana seseorang menggadaikan martabatnya demi mendapatkan koin virtual. Namun, eksploitasi ini memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk penyebaran informasi palsu, ancaman, hingga pengumpulan data pribadi yang merugikan orang lain secara material maupun psikologis.(Putri dkk., 2025)

Munculnya fenomena eksploitasi ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kecakapan masyarakat dalam berinteraksi di ruang siber. Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2021, Indonesia masih berada dalam kategori "sedang" dengan angka 3,49 dari 5,00. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun akses terhadap teknologi sudah sangat tinggi, pemahaman akan etika digital (digital ethics) dan budaya digital (digital culture) masih memerlukan penguatan serius. Minimnya literasi digital inilah yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam ekosistem eksploitatif, baik sebagai kreator yang merendahkan diri sendiri demi uang, maupun sebagai penonton yang menikmati tontonan eksploitatif tanpa rasa bersalah.(Redaksi, 2023) Kesenjangan antara penguasaan teknologi dan kematangan etika digital ini pada akhirnya menciptakan ruang bagi lahirnya kezaliman baru di era modern.

Ketika teknologi digunakan hanya untuk mengumpulkan keuntungan tanpa memedulikan pilar keamanan dan etika, maka martabat manusia akan terus terancam. Fenomena eksploitasi digital di Indonesia bukan sekadar masalah konten media sosial semata, melainkan cermin dari belum kuatnya karakter warga digital dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di ruang publik siber. Praktik ini menunjukkan bahwa keadilan sosial di ruang digital tidak akan tercapai selama martabat manusia masih dijadikan komoditas transaksi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai moral menjadi sangat mendesak agar teknologi dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, bukan justru menjadi alat baru untuk melakukan penindasan dan kezaliman terhadap sesama manusia.

Dalam perspektif sosiologi, Dalam kacamata sosiologi, Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing, sehingga keteraturan sosial sangat bergantung pada keseimbangan hubungan di dalamnya.(Fathoni, 2024) Namun, dalam realitas digital saat ini, keseimbangan tersebut terganggu oleh fenomena eksploitasi melalui praktik “mandi lumpur” yang merupakan manifestasi nyata dari fakta sosial yang menyimpang. Realitas ini bekerja

sebagai kekuatan eksternal yang memiliki daya paksa, di mana arus tren digital dan tekanan ekonomi membentuk cara bertindak, berpikir, dan merasa individu untuk menormalisasi tindakan eksploitatif demi materi. Rendahnya indeks literasi digital di Indonesia yang berada pada angka 3,49 menciptakan kondisi *anomie*, yaitu situasi patologis akibat perubahan sosial yang cepat di mana norma-norma lama tentang kehormatan diri mulai memudar sementara etika baru di ruang siber belum terbentuk secara kokoh. (Arif, 2020) Dalam kondisi tanpa arah moral yang jelas ini, penderitaan manusia tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral, melainkan bergeser menjadi objek profan yang memiliki nilai tukar di pasar digital.

Eksplorasi ini secara mendalam mencerminkan konsekuensi dari transisi solidaritas mekanik menuju solidaritas organik di ruang siber. Pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, kohesivitas dibangun di atas kesadaran kolektif yang kuat, moralitas bersama yang religius, dan disiplin komunitas yang tinggi, sehingga setiap pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan akan memicu reaksi emosional kolektif yang kuat. Namun, di ruang digital yang bercorak organik, solidaritas justru bertahan di atas perbedaan fungsi dan pembagian kerja yang kompleks. Dalam ekosistem ini, kesadaran kolektif cenderung melemah dan lebih didominasi oleh kepentingan individu yang lebih tinggi daripada pedoman moral. (Rahmat & Suhaeb, 2023) Akibatnya, hubungan antara penonton dan kreator hanya didasarkan pada hubungan transaksional yang dingin; penonton tidak lagi bereaksi secara emosional terhadap pelanggaran moral dalam konten eksploitatif karena mereka melihatnya sebagai serangan terhadap individu tertentu atau sekadar "produk" hiburan, bukan serangan terhadap sistem moral masyarakat secara keseluruhan.

Dominasi kepentingan individu di atas moralitas kolektif ini menyebabkan hilangnya individualisme yang sehat, digantikan oleh ketergantungan fungsional yang menindas. (Auliasari, 2025) Ketika masyarakat lebih membutuhkan fungsi hiburan dari orang lain daripada mempertahankan kesadaran moral bersama, martabat manusia pun tereduksi menjadi sekadar spesialisasi pekerjaan dalam pembagian kerja sosial digital. Oleh karena itu, jika institusi pendidikan tidak mampu hadir sebagai wadah penguat nilai-nilai kolektif untuk merawat karakter dan memulihkan konsensus moral, maka patologi sosial berupa eksploitasi ini akan terus dianggap sebagai kewajaran dalam masyarakat modern. Keadilan sosial hanya dapat terwujud kembali apabila masyarakat mampu mengintegrasikan kembali nilai-nilai moral ke dalam sistem organik digital mereka, sehingga teknologi tidak lagi menjadi alat yang melahirkan kezaliman simbolik terhadap kaum rentan.

Secara filosofis, ketimpangan relasi yang tercipta dalam ekosistem digital melalui praktik “mandi lumpur” merupakan bentuk pelanggaran fundamental terhadap prinsip keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)* yang diusung oleh John Rawls. Rawls menjelaskan bahwa keadilan berkaitan erat dengan distribusi barang-barang sosial utama, yang tidak hanya mencakup pendapatan atau kekayaan, tetapi juga kebebasan, kesempatan, serta dasar-dasar penghormatan terhadap diri sendiri (*self-respect*). (Mantu, 2017) Dalam konteks ini, ketika masyarakat kelas bawah dijadikan objek hiburan yang merendahkan martabat, terjadi perampasan terhadap hak dasar penghormatan diri yang seharusnya didistribusikan secara adil kepada setiap individu tanpa kecuali.

Rawls menekankan bahwa keadilan harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dasar. Meskipun ia tidak menuntut penghapusan seluruh bentuk ketimpangan, ia menegaskan dalam "Prinsip Perbedaan" (*Difference Principle*) bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung (Mantu, 2017; Sunaryo, 2022) Namun, fakta di lapangan menunjukkan realitas yang kontradiktif; ketimpangan ekonomi dimanfaatkan oleh sistem platform digital bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk mengeksploitasi kerentanan tersebut demi keuntungan materi sepihak. Ketidaksamaan posisi antara pemberi hadiah (*gift*) dan penerima yang mengeksploitasi diri tidak membawa kesejahteraan bersama, melainkan justru mempertegas penindasan dan penghilangan hak individu untuk diperlakukan secara bermartabat.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan hadis larangan kezaliman, maka praktik eksploitasi digital ini merupakan bentuk nyata dari kezaliman yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip *fairness*. Ketika seseorang memperlakukan sesamanya secara tidak adil atau merampas hak kemanusiaannya demi kepentingan hiburan, ia telah menyalahi prinsip kesetaraan yang menjadi dasar keadilan sosial. Hadis tentang larangan kezaliman berfungsi sebagai prinsip etis yang sejalan dengan gagasan Rawls: bahwa segala bentuk ketimpangan yang mengakibatkan kerugian dan degradasi moral tidak dapat dibenarkan. Kezaliman di ruang digital pada hakikatnya adalah tindakan yang merusak distribusi hak secara adil, di mana martabat manusia yang seharusnya sakral justru dikomodifikasi secara tidak adil, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut perlindungan terhadap hak dan kehormatan setiap individu.

Relevansi Hadis Larangan Kezaliman dalam Dinamika Sosial Digital dan Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Pembahasan mengenai keadilan sosial dalam penelitian ini berakar pada sabda Nabi Muhammad saw. dalam sebuah Hadis Qudsi: *“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi”* (HR. Muslim). Hadis ini, bukan sekadar aturan kaku (normatif) yang dibaca lalu dilupakan, melainkan arah atau tujuan hidup yang sangat dinamis untuk mengurai kerumitan zaman digital. Larangan untuk *“tidak saling menzalimi”* memperoleh penguatan sistematis melalui integrasi berbagai dalil Al-Qur’an dan Sunnah lainnya, yang memperlihatkan bahwa keadilan adalah prinsip konsisten dalam melindungi martabat manusia (Harun, 2021). Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 135 yang memerintahkan penegakan keadilan secara objektif tanpa memandang status sosial. Dalam konteks persamaan di hadapan hukum, Al-Qur’an menegaskan pentingnya berlaku adil tanpa memandang latar belakang individu. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*

Dalam konteks eksploitasi di platform TikTok, ayat ini menjadi peringatan keras bahwa kemiskinan seseorang tidak boleh menjadi celah bagi orang lain untuk melakukan kezaliman melalui penyimpangan moral atau perlakuan tidak adil demi pemuasan hawa nafsu konten (Octaviani dkk., 2022).

Keadilan dalam Islam juga mencakup dimensi distribusi ekonomi untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada kelompok tertentu, sebagaimana mandat QS. Al-Hasyr: 7 agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Prinsip ini sangat relevan untuk mendekonstruksi "ekonomi penderitaan" di ruang digital, di mana keuntungan finansial mengalir deras kepada pemilik platform atau kreator, sementara kaum rentan tetap terjebak dalam eksploitasi kemiskinan. Perintah hadis utama untuk "tidak saling menzalimi" secara praktis berarti melarang adanya ketimpangan distribusi masalah tersebut. Upaya melindungi kelompok lemah merupakan wujud nyata dari iman, sebagaimana pesan Nabi saw. dalam hadis lain yang mewajibkan seseorang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kepedulian sosial ini berfungsi sebagai penekan potensi kezaliman yang lahir dari ketimpangan ekonomi (Fikriyyah & Kurniawan, 2022).

Lebih jauh lagi, larangan kezaliman yang termaktub dalam hadis utama tersebut memiliki manifestasi erat dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagai pedoman etis berinteraksi (Asnani & Pettalongi, 2025). Dalam interaksi siber, pesan "janganlah kalian saling menzalimi" mewujudkan dalam sikap jujur dan penghormatan terhadap martabat sesama tanpa diskriminasi. Seseorang yang memahami esensi hadis ini akan menyadari bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara layak, sehingga ia tidak akan merendahkan orang lain atau mengambil keuntungan secara batil (Maysa, 2025). Kesadaran akan tanggung jawab sosial inilah yang mendorong warga digital untuk menjauhi sikap berlebihan dan tetap memprioritaskan kehormatan manusia di atas ambisi materi (Widagdo, t.t.).

Pada akhirnya, keterkaitan antara hadis utama tentang larangan kezaliman dengan berbagai dalil pendukung lainnya menunjukkan sebuah nilai yang terintegrasi untuk menciptakan keteraturan sosial. Keadilan dalam Islam dipahami sebagai keseimbangan antara hak pribadi dan kewajiban sosial yang harus dijaga dalam setiap dimensi kehidupan, termasuk penggunaan teknologi. Dengan memposisikan larangan kezaliman sebagai prinsip utama, masyarakat dapat membangun lingkungan digital yang saling mendukung dan terlindungi dari eksploitasi (M.A, 2021). Hal ini menghadirkan arah yang jelas bahwa keadilan

sosial hanya terwujud jika setiap individu berkomitmen untuk tidak menjadi pelaku maupun penonton pasif atas kezaliman simbolik yang terjadi terhadap sesama manusia.

Dalam kerangka yang lebih operasional, larangan untuk tidak saling menzalimi tersebut menemukan puncaknya melalui paradigma Maqāṣid al-Syarī'ah. Menurut Khaliq dan Pangestu (2025), Pemikiran Imam al-Shatibi menempatkan keadilan sebagai ruh syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia yang terbagi ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (komplementer). Dalam konteks eksploitasi digital, relevansi hadis larangan kezaliman menjadi sangat krusial ketika dibenturkan dengan skala prioritas perlindungan terhadap Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa dan martabat) serta Hifz al-Mal (perlindungan harta).

Analisis mendalam terhadap pemikiran al-Shatibi menunjukkan bahwa jika terjadi konflik kepentingan, maka perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan (*Hifz al-Irdh*) harus didahulukan daripada perlindungan harta. Fenomena “mandi lumpur” memperlihatkan terjadinya anomali hierarkis, di mana pelaku mengorbankan peringkat *dharuriyyat* (kehormatan diri) hanya demi mengejar peringkat yang lebih rendah dalam skala prioritas harta. Syariat menegaskan bahwa perolehan harta seharusnya dilakukan dengan tetap menjaga etika dan martabat (*tahsiniyyat*), bukan dengan manipulasi emosi yang merusak kemuliaan manusia. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran moral, tetapi bentuk perusakan terhadap tujuan syariat dalam menjaga eksistensi manusia (Abdurrahman, 2020).

Lebih jauh lagi, al-Shatibi menekankan prinsip bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan individu. Dalam dinamika platform digital, hak individu (kreator) harus dibatasi apabila tindakannya melahirkan *mufsadah* atau kerusakan pada nalar dan empati kolektif masyarakat. Sebagaimana kewajiban berjihad mengorbankan jiwa demi agama, maka dalam mencari harta, seseorang dilarang mengorbankan kehormatan jiwanya. Integrasi antara hadis larangan kezaliman dan paradigma Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan arah rekonstruksi yang jelas: keadilan sosial digital hanya akan terwujud apabila setiap interaksi dibangun di atas kesadaran untuk melindungi hak-hak dasar manusia sesuai skala prioritasnya. Dengan demikian, hadis tersebut bertransformasi menjadi solusi praktis dalam membangun karakter warga digital yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis multidisiplin terhadap fenomena eksploitasi masyarakat rentan di platform digital, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut.

Pertama, secara Sosiologis dan Filosofis, praktik “mandi lumpur” merupakan manifestasi dari runtuhnya solidaritas moral dalam masyarakat digital. Perspektif Émile Durkheim menunjukkan adanya kondisi *anomie*, di mana empati kolektif tergerus oleh nalar transaksional yang dingin. Hal ini diperburuk oleh ketimpangan kuasa yang tajam antara penonton dan kreator, yang dalam perspektif John Rawls, merupakan pelanggaran terhadap prinsip *fairness* dan perampasan terhadap hak penghormatan diri (*self-respect*) individu demi keuntungan algoritma semata. *Kedua*, secara Normatif dan Teologis, hadis larangan kezaliman (“janganlah kalian saling menzalimi”) memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai standar etis di ruang siber. Kezaliman digital dalam bentuk eksploitasi kemiskinan secara langsung mencederai prinsip keadilan hukum (QS. An-Nisa: 135) dan keadilan distribusi ekonomi (QS. Al-Hasyr: 7). Islam menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh dijadikan komoditas hiburan, dan keseimbangan sosial hanya dapat terjaga jika setiap warga digital mampu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.

Ketiga, dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*, fenomena ini merupakan bentuk “kezaliman hierarkis” terhadap tujuan syariat. Berdasarkan pemikiran Imam al-Shatibi, tindakan mengeksploitasi penderitaan demi materi adalah bentuk pengabaian skala prioritas, di mana perlindungan harta ditempatkan di atas perlindungan jiwa dan martabat (*Hifz al-Nafs*). Keadilan sosial digital hanya akan terwujud apabila kepentingan umum (moralitas publik) didahulukan di atas kepentingan individu, serta martabat kemanusiaan dijaga sebagai kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) yang tidak boleh dikorbankan demi materi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur’an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim. 1.
- Arif, A. M. (2020a). PERSPEKTIF TEORI SOSIAL EMILE DURKHEIM DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28>
- Arif, A. M. (2020b). PERSPEKTIF TEORI SOSIAL EMILE DURKHEIM DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28>

- Arifin, T., & Mulyani, R. (2025). Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 97–106. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270>
- Ariza, F. N., Khofifa, S., Nabilla, S. H., Dawamah, H., & Simamora, M. (2026). Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Ayat-Ayat Akhlak. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 114–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.928>
- Aseri, A. F. (2026). Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. *Corresponding Author: Fauzi.aseri@uin-antasari.ac.id. 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.70943/jsh.v3i2.89>
- Aslah, P. P. C., & Yunia, Y. (t.t.). ABU DZAR AL-GHIFARI SAHABAT NABI YANG ZUHUD.
- Asnani, A., & Pettalongi, A. (2025). Etika Sosial dalam Islam: Menjawab Krisis Moral Masyarakat Kontemporer.
- Auliasari, A. S. (2025). Krisis Nilai Kemanusiaan di Era Digital: Analisis Berdasarkan Ideologi Pancasila. *Lentera Ilmu*, 2(1), 38–44.
- Faqihisyam Irfandy & Tajul Arifin. (2025). Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 97–106. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.270>
- Fathin, A. I., & Khairunnisa, U. (t.t.). ETIKA SOSIAL DALAM ISLAM : UPAYA MEMBANGUN MASYARAKAT BERMORAL DI TENGAH TANTANGAN GLOBALISASI. *Jurnal Studi Multidisipliner*.
- Fathoni, T. (2024). Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim. *Journal Of Community Development and Disaster Management*.
- Fatikhin, R. (t.t.). KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN PANCASILA.
- Faturohman Faturohman, Charles Frisheldy Nainggolan, & Rahmad Hidayat. (2024). Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 207–215. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.276>
- Fikriyyah, F., & Kurniawan, R. R. (2022). Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>
- Harun, N. (2021). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 1(2).
- Khaliq, M. N., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi). 11(1).
- M.A, F. A., Lc. (2021, Mei 23). HADIS KE-24 AL-ARBA'IN: ALLAH AZZA WAJALLA TAK MUNGKIN ZALIM. *MARKAZSUNNAH.COM*. <https://markazsunnah.com/hadis-ke-24-al->

arbain-allah-azza-wajalla-tak-mungkin-zalim/

- Mantu, R. (2017). KEADILAN DALAM KERANGKA TEOLOGIS, FILOSOFIS DAN ETIK. Potret Pemikiran, 21(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v21i1.737>
- Maysa, N. (2025). Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Perspektif Hadis. Jurnal Of Hadith Prophetic Tradition, 5(1).
- MSc, M. A. T. (2019, Juli 12). Hadits Arbain #24: Allah Haramkan Kezaliman. Rumaysho.Com. <https://rumaysho.com/20846-hadits-arbain-24-allah-haramkan-kezaliman.html>
- Nazwa. (2025, November 17). Dampak Gagalnya Pendidikan Karakter terhadap Implementasi Sila Kelima di Era Digital. TangerangDaily. <https://tangerangdaily.id/dampak-gagalnya-pendidikan-karakter-terhadap-implementasi-sila-kelima-di-era-digital?page&name=dampak-gagalnya-pendidikan-karakter-terhadap-implementasi-sila-kelima-di-era-digital>
- Octaviani, N. D., Kurahman, T., & Assyauqi, M. I. (2022). Reinterpretasi Teks Hukum Potong Tangan Perspektif Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 16(4), 1536. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1155>
- Putri, S. A., Choiri, A., & Aminuddin. (2025). Fenomena Saweran (Gifting) TikTok: Tinjauan Etika Transaksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 7(1), 46–60. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7001>
- Rahmat, A. E., & Suhaeb, F. W. (2023). Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja Dan Solidaritas Masyarakat Maju. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(3), 2138. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5233>
- Redaksi. (2023, Februari 22). Kenali Jenis Eksploitasi Digital dan Cara Menghindarinya. Sinarharapan.Net. <https://www.sinarharapan.net/kenali-jenis-eksploitasi-digital-dan-cara-menghindarinya/>
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. Jurnal Konstitusi, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Widagdo, H. H. (t.t.). ETIKA SOSIAL DALAM ISLAM (TINJAUAN ATAS RELASI NABI DENGAN PIHAK NON-MUSLIM).
- إسماعيل بن عيسى: Shahih Muslim hadits nomor 2577. (t.t.). إسماعيل بن عيسى. Diambil 20 Februari 2026, dari <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/06/shahih-muslim-hadits-nomor-2577.html>